



PUTUSAN

Nomor : 10/Pdt/2014/PT.Smg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

WIWIK WIDODO, ST (PT KARYA MANUNGAL JAYA LESTARI),

beralamat : Jl. Gatot Subroto No. 115, Slawi, Kabupaten Tegal,
Jawa Tengah ;-----

dalam hal ini memilih domisili hukum di Kantor kuasanya : WIENARNO DJATI, SH, MH. ; WILSON TAMBUNAN, SH. ; Para Advokat dan Penasehat Hukum WIENARNO DJATI, SH & PATNERS, beralamat di Kp. Cikambuy Tengah No. 72, Rt. 02, Rw. 07, Desa Sangkan Hurip, Kec. Katapang, Kab. Bandung, Prop. Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Nopember 2012 ;-----

Sekarang **PEMBANDING** semula **PENGUGAT** ;-----

M E L A W A N :

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH Cq KEPALA DINAS BINA

MARGA, beralamat di Jalan Madukoro Blok AA-BB, Semarang
50144 ;-----

dalam hal ini memilih kuasa hukumnya : INDRAWASIH, SH, MH. ; SJAFI'I, SH. ; TRI HARYONO, ST, MM. ; SURYO HADI WINARNO, SH, MM. ; ADIGANA PRANINDITO, SH. ; ILHAM PRIBADI, SH. ; BANA BAYU WIBOWO, SH ; yang kesemuanya karyawan Dinas Bina Marga, Pemerintah Propinsi Jawa Tengah, beralamat di Jalan Madukoro Blok



AA-BB Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal
20 Maret 2013 ;-----
Sekarang **TERBANDING** semula **TERGUGAT**;-----

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang
tanggal 08 Januari 2014 Nomor : 10/Pdt/2014/PT.Smg tentang
Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ; ----

Telah membaca, berkas perkara, salinan resmi putusan
Pengadilan Negeri Semarang tanggal 21 Nopember 2012 Nomor 23/
Pdt.G/2012/PN.Smg. dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara
ini ; -----

Tentang duduk perkaranya :

Mengutipkan serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang
tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Semarang
tanggal 21 Nopember 2012 Nomor 23/Pdt.G/2012/PN.Smg. yang amar
selengkapnya sebagai berikut : -----

Dalam Konpensasi :

Dalam eksepsi :

- Menolak Eksepsi tergugat untuk
seluruhnya ;-----

Dalam pokok perkara :

- Menyatakan menolak gugatan penggugat untuk
seluruhnya :-----

Dalam Rekonpensasi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam rekonpensasi untuk
seluruhnya ;-----
2. Menyatakan Tergugat dalam rekonpensasi wanprestasi karena tidak
memenuhi kewajiban dalam melaksanakan surat perjanjian Nomor :
620/ 89, tanggal 10 Maret 2011, sesuai syarat-syarat dan ketentuan-
ketentuan yang disepakati dalam perjanjian ;-----



3. Menghukum Tergugat dalam rekonsensi untuk segera membayar uang jaminan pelaksanaan paket pekerjaan peningkatan jalan Wiradesa - Kayen - Kalibening (Bts. Kab. Banjarnegara) sebesar Rp.115.983.000,- (seratus lima belas juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) ;-----
4. Menghukum Tergugat dalam rekonsensi untuk membayar denda keterlambatan sebesar Rp.140.687.940,- (seratus empat puluh juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus empat puluh rupiah) ;-----

Dalam Kompensi dan Dalam rekonsensi :

- Menghukum Penggugat dalam Kompensi atau Tergugat dalam Rekonsensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.411.000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah) ;-----

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Semarang yang menyatakan bahwa pada tanggal 04 Desember 2012 Kuasa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Semarang tanggal 21 Nopember 2012 Nomor 23/Pdt.G/2012/PN.Smg. untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;-----

Membaca relas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang yang menyatakan bahwa permohonan banding dari Pembanding telah diberitahukan dengan seksama pada tanggal 21 Pebruari 2013 kepada Terbanding semula Tergugat ;-----

Membaca, Memori Banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tertanggal 10 Januari 2013, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang tertanggal 11 Januari 2013 dan selanjutnya Memori Banding tersebut telah diberitahukan serta turunannya diserahkan kepada pihak lawannya pada tanggal 21 Pebruari 2013 ;



Membaca, Kontra Memori Banding dari Kuasa Hukum Terbanding/
Tergugat tertanggal 28 Maret 2013, yang diterima di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Semarang tertanggal 28 Maret 2013 dan selanjutnya
Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan serta turunannya
diserahkan kepada pihak lawannya pada tanggal 13 Nopember
2013 ;

Membaca, Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara
yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang
telah memberi kesempatan kepada Kuasa Pembanding semula
Penggugat, Kuasa Terbanding semula Tergugat masing-masing pada
tanggal 28 Mei 2013 dan 13 Nopember 2013 ; -----

Tentang pertimbangan hukumnya :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum
Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan
menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh
Undang Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara
formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa memori banding dari Pembanding semula
Penggugat yang diajukan oleh Kuasa Hukumnya pada pokoknya
mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

- Bahwa Judex Factie Pengadilan Negeri Semarang dalam menilai fakta dan bukti yang telah terungkap dalam persidangan perkara ini tidak obyektif, sehingga tidak sesuai dengan fakta ;-----
- Bahwa semua pertimbangan Hukum yang dilakukan oleh Judex Factie, tidak dengan begitu saja mengambil alih dari dalil-dalil Tergugat/Terbanding; terlihat berat sebelah; tidak adil; merugikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding/Penggugat tanpa
mempertimbangkan bukti dari
Pembanding/
Penggugat ;-----

- Bahwa Judex Factie Pengadilan Negeri Semarang telah memanipulasi bukti tertulis yang diajukan oleh Pembanding / Penggugat, yaitu bukti P.19 s/d P.30, yang merupakan bukti tambahan tidak dipertimbangkan, sehingga pertimbangan Hukum putusan tersebut cacat Hukum ;-----

- Bahwa Tergugat/Terbanding telah mengirim Surat (bukti P.19) kepada Penggugat/Pembanding tentang pembatalan Surat Nomor 620/428 tanggal 13 September 2011 (bukti P.12) dan disusul dengan Surat Pemutusan Kontrak (bukti.15) terhadap paket Pekerjaan Kontruksi Peningkatan Jalan Wiradesa-Kajen-Kalibening (Bts.Banjarnegara) yang dikerjakan oleh Penggugat/Pembanding, demikian juga halnya dengan bukti P.20 dan P.21, Tergugat/Terbanding malah mengirimkan surat kepada PT. Assuransi Parolamas Semarang dan PT. Bank Bukopin Tbk di Tegal yang isi pada pokoknya berupa Permohonan Pencairan Jaminan Pembayaran dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jaminan Uang Muka; tindakan
Tergugat/Terbanding demikian adalah
salah satu bukti yang mempunyai nilai
pembuktian secara Hukum dan
seharusnya dipertimbangkan oleh
Pengadilan Negeri Semarang sebagai
perbuatan Tergugat/Terbanding yang
melawan Hukum dan merugikan
Penggugat/
Pembanding ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat / Terbanding melalui Kuasa
Hukumnya, mengajukan kontra memori banding pada pokoknya sebagai
berikut :-----

1. Bahwa Judex Factie Pengadilan Negeri Semarang,
mengambil alih dalil-dalil Tergugat / Terbanding adalah sudah
tepat dan benar, karena semua dalil Tergugat / Terbanding
telah terbukti dalam fakta di
persidangan ;-----

2. Bahwa Judex Factie Pengadilan Negeri Semarang dalam
mempertimbangkan bukti Pembanding / Penggugat
telah mempertimbangkan dan memenuhi syarat minimum
terhadap bukti tambahan yang diajukan Pembanding/
Penggugat maupun yang diajukan Tergugat / Terbanding ada
kesamaannya diantaranya bukti P.19=T.36; bukti P.24=T.24;
bukti P.25=T.42; bukti P.28=T.34; bukti P.29=T.35; sedang
bukti tambahan selebihnya tidak memiliki relevansi langsung
terhadap materi pokok perkara, karena hanya berupa Surat
Undangan yang diterbitkan oleh Terbanding/Tergugat untuk
melakukan koordinasi terkait proses dan hasil pelaksanaan
pekerjaan yang wajib dilaksanakan dan menjadi tanggung
jawab Pembanding/Penggugat yang mengalami



keterlambatan serta tidak memenuhi spesifikasi mutu pekerjaan (bukti P.23; P.26 dan P.27) adalah daftar hadir dan surat undangan untuk koordinasi (bukti P.22; P.30); keberatan Pembanding/Penggugat harus ditolak ;-----

3. Bahwa terhadap bukti P.19; P.20; P.21 dibuat dengan tanggal yang sama dianggap tidak konsisten dan merupakan perbuatan semena-mena, dapat dijelaskan sebagai berikut :-----

A. - Bahwa bukti P.19 Surat No.620/432 a tanggal 19 September 2011, perihal : Perpanjangan Jaminan Pelaksanaan dan Jaminan Uang Muka, diterbitkan karena menunjuk Surat terdahulu No.620/428 tanggal 13 September 2011 perihal : Perpanjangan Jaminan Pelaksanaan dan Jaminan Uang Muka (bukti P.12), maka Surat No.620/432 a perihalnya dibuat sama. Hal ini terjadi karena Penggugat tidak / belum menyampaikan perpanjangan Jaminan Pelaksanaan dan Jaminan Uang Muka; maka Surat No.620/428 tanggal 13 September 2011, Tergugat/Terbanding bermaksud melakukan klaim atau pencairan Jaminan Pelaksanaan dan Jaminan Uang Muka tersebut kepada Bank Penerbit ;-----

- Bahwa bukti tambahan P.20, yang benar adalah mengenai pengajuan ganti rugi (klaim) Jaminan Pembayaran Uang Muka; sedang bukti tambahan P.21 yang benar adalah mengenai Permohonan Pencairan Jaminan Pelaksanaan Paket Peningkatan Jalan Wiradesa – Kajen – Kalibening (Bts.Kab.Banjarnegara), maka bukti P.20 dan P.21 terdapat konsistensi dan relevansi dalam hubungannya dengan pelaksanaan Kontrak/Perjanjian serta memenuhi ketentuan Peraturan Presiden No.54 Tahun 2010, jadi bukan merupakan perbuatan melawan Hukum maka keberatan tersebut harus ditolak ;-----



B. 1. Bukti P.12 – adalah Surat dari Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah Nomor 620/428 tanggal 13 September 2011 perihal Perpanjangan Jaminan Pelaksanaan dan Jaminan Uang Muka; karena jaminan tersebut sampai batas waktu belum diperpanjang ;-----

2. Bukti P.15 – merupakan surat pemutusan kontrak ;-----

3. Bukti P.19 – telah dijelaskan pada point A.1 diatas ;-----

4. Bukti P.20 – perihal pengajuan ganti rugi (klaim) Jaminan Pembayaran Uang Muka (setelah pemutusan kontrak) ;-----

5. Bukti P.21 – perihal Permohonan Pencairan Jaminan Pelaksanaan paket Peningkatan Jalan Wiradesa – Kajen - Kalibening (Bts.Kab.Banjarnegara) ;-----

6. Bukti P.15, P.19 dan P.21 – memiliki korelasi sebab akibat dan terdapat konsistensi dan relevansi ;-----

Dengan demikian keberatan Pembanding / Penggugat harus ditolak ;-----

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut diatas telah ditanggapi oleh Terbanding dalam kontra memori bandingnya secara rinci ;

Menimbang, bawa diperhatikan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama, telah dijelaskan bahwa “berkenaan perhitungan pekerjaan mencapai 52% dilakukan sendiri oleh pihak Penggugat, namun belum diketahui prosentase hasil pekerjaan yang memenuhi kualitas, menurut Majelis Hakim pihak Penggugat mendalilkan pekerjaan telah selesai 52% tersebut sebagaimana fakta di persidangan tidak didukung adanya bukti yang menunjukkan hal tersebut dan timbulnya 52% tersebut adalah hanya penilaian yang dilakukan sepihak oleh pihak Penggugat ; sebelumnya menurut Majelis Hakim pihak Tergugat konpensi berdasarkan bukti P.6; P.7; T.6; T.7; P.8; P.9; P.10; P.11; T.4; T.5; T.6; T.7; T.8; T.9; T.10; T.11; T.12; T.13; T.14; T.15 dan saksi-saksi yaitu saksi Patuh Uji Mawarno, S.T., saksi Dr.Ir. Purwanto, M.Eng., menunjukkan dengan adanya perjanjian kontrak tersebut telah terjadi permasalahan dalam pelaksanaan di lapangan mengenai pekerjaan tersebut, dimana dari bukti-bukti tersebut menunjukkan pula adanya berita acara Hasil evaluasi yang ditandatangani



oleh kedua belah pihak yang menyatakan penyelesaian paket peningkatan Jalan Wiradesa – Kajen - Kalibening (Bts.Kab.Banjarnegara) dan menunjukkan pekerjaan Penggugat mengalami deviasi 36,954% dan kontrak dinyatakan menjadi Kontrak Kritis dan kemauan rapat evaluasi berikutnya menyetujui adanya solusi percepatan penyelesaian paket peningkatan Jalan Wiradesa – Kajen - Kalibening (Bts.Kab.Banjarnegara) dan progres pekerjaan Penggugat mengalami deviasi 47,527% Kontrak dinyatakan Kontrak Kritis dan apabila keterlambatan melebihi 50 hari Kalender maka penyedia jasa siap akan diadakan pemutusan Kontrak” ;-----

Menimbang, bahwa dari cuplikan pertimbangan Hukum perkara Pengadilan Tingkat pertama, menunjukkan adanya permasalahan keterlambatan pelaksanaan proyek tersebut dari pihak Penggugat dengan telah terbuktinya dalil sanggahan dari pihak Tergugat sekarang Terbanding, maka sudah cukup bukti bahwa dalil-dalil dari Penggugat / Pembanding sudah terbantahkan, sehingga cukup alasan tidak perlu mempertimbangkan alat-alat bukti selebihnya ;-----

Menimbang, bahwa karena Pengadilan tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Hukum dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, maka memori banding dari Pembanding/Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;-----

Menimbang, bahwa terhadap kontra memori banding tersebut, karena sudah sejalan dengan putusan ini maka tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang meliputi berita acara persidangan, keterangan saksi-saksi, surat-surat bukti dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 21 Nopember 2012 Nomor 23/Pdt.G/2012/PN.Smg., yang ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan hakim tingkat pertama oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan



dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula pada putusan di tingkat banding ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 21 Nopember 2012 Nomor 23/Pdt.G/2012/PN.Smg. haruslah dikuatkan ;----

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding maka oleh karena itu dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;-----

Memperhatikan akan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ; -----
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 21 Nopember 2012 Nomor 23/Pdt.G/2012/PN.Smg. yang dimintakan banding tersebut ; -----
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadailan Tinggi Semarang pada hari **KAMIS**, tanggal **06 PEBRUARI 2014** oleh kami **H. ISKANDAR TJAKKE, SH.MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang selaku Ketua Majelis, dengan **DJOKO SEDIONO, SH.MH.** dan **H. ABDUL ROCHIM, SH.** masing - masing sebagai Hakim-Hakim Anggota putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **ELSYA RONI ROHAYATI, SH.** Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri kedua belah pihak dalam perkara ini. -----

Hakim Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

TTD

TTD

DJOKO SEDIONO, SH.MH.

H. ISKANDAR TJAKKE, SH.MH.

TTD

H. ABDUL ROCHIM, SH.

Panitera Pengganti,

TTD

ELSYA RONI ROHAYATI, SH.

Biaya Perkara :

- | | |
|--------------------------|-----------------------|
| 1. Meterai putusan | : Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi putusan | : Rp. 5.000,- |
| 3. Biaya Pemberkasan | : <u>Rp.139.000,-</u> |
| Jumlah | : Rp.150.000,- |
| (seratus ribu rupiah). | |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)